

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini ialah;

1. Pengaturan Pembentukan Undang-Undang di luar Prolegnas, Program Legislasi Nasional yang menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu proses pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis, yang berlangsung pada saat pra pembentukan undang-undang dan sebagai dasar pengajuan Rancangan Undang-Undang dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Penyusunan prolegnas merupakan tahap menyusun daftar kebutuhan bukan daftar keinginan semata, karena hingga saat ini daftar undang-undang yang dituangkan melalui prolegnas masih belum mampu secara optimal memenuhi kebutuhan ril masyarakat (*para stakeholders*). Proses pembentukan, perubahan dan pencabutan suatu undang-undang dalam kenyataan belum memberikan akses yang seimbang kepada setiap stakeholders dalam menyuarakan kepentingannya. Dalam proses mekanisme penyusunan sampai dengan tahap pengesahan suatu undang-undang, baik menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun menurut

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib tidak menjamin akses yang memadai bagi masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka.

2. Akibat hukum pembentukan undang-undang di luar prolegnas, prolegnas sebagai suatu instrumen perencanaan legislasi harus mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan politik, sebab prolegnas menentukan arah pembangunan hukum nasional, yang paling menjadi sorotan bagi DPR dan Pemerintah ialah mengenai kualitas dan kuantitas undang-undang yang dihasilkan, prolegnas yang sesungguhnya tidak pernah tercapai bahkan lebih sering prioritas pembahasan menyangkut kepentingan politik. Oleh karena itu, prolegnas selalu gagal memenuhi target, bila dibandingkan antara perencanaan yang dibuat dalam Prolegnas dan realisasi setiap tahunnya.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini ialah;

1. Agar Dewan Perwakilan Rakyat membuat metode dan mekanisme yang lebih baik dalam mempersiapkan penyusunan Prolegnas, partisipasi harus dibuat lebih efektif mengidentifikasi lebih luas pemangku kepentingan, pemberian informasi yang memadai, dan waktu pengundangan yang cukup, serta perlu ada transparansi yang lebih baik dalam hal perencanaan, monitoring dan hasil evaluasi Prolegnas.
2. Di sektor Pemerintah harus ada konsistensi dari kriteria Prolegnas prioritas yang telah disusun sebelumnya, agar tidak menimbulkan

ketidakpastian dalam Prolegnas. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan bahwa Prolegnas yang disusun Pemerintah harus lebih fokus dan profesional pengelolaannya. Salah satu institusi yang dapat dioptimalkan perannya adalah BPHN, mengingat lembaga ini telah lama hadir untuk Pembangunan Hukum Nasional. Kinerja ini dapat ditempatkan langsung dibawah Presiden, yang dikoordinasikan melalui Menteri terkait, hal ini diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi dan informasi antar lembaga dalam penyusunan Prolegnas.

